



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 10-K/PM I-06/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ABIDIN
Pangkat, NRP	: Serka, 21090134050487
Jabatan	: Bati Tuud Ramil 1004-09/Sampanahan
Kesatuan	: Kodim 1004/Kotabaru
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 17 April 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1004/Ktb, Jl. M. Alwi, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1004/Kotabaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 30 Januari 2024;
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahan ke-1 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/03/II/2024 tanggal 18 Februari 2024;
 - b. Perpanjangan Penahan ke-2 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/13/IV/2024 tanggal 16 April 2024; dan
 - c. Perpanjangan Penahan ke-3 dari Danrem 101/Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/18/IV/2024 tanggal 28 April 2024.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Nomor TAP/10-K/PM I-06/AD/V/2024 tanggal 3 Mei 2024.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor: BP-01/A-01/I/2024 tanggal 20 Maret 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/15/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/10-K/PM I-06/AD/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/10-K/PM I-06/AD/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;
5. Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/10-K/PM I-06/AD/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absen personel Koramil 1004-09/Sempanahan bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa dengan perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan terhadap pidana tambahan pemecatan Terdakwa menerimanya;
- b. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2011 dan memiliki prestasi saat mengikuti Dikba Sandi BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara) masuk dalam peringkat 3 (tiga) besar; dan
- c. Terdakwa selama berdinis menunjukkan sikap loyal dan memberikan kinerja yang terbaik.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Makodim 1004/Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 16 di Rindam VI/Tanjungpura tahun 2009, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 623/BWU pada tahun 2016 dimutasi ke Kodim 1004/Kotabaru, pada tahun 2019 dimutasi ke Korem 101/Antasari, kemudian pada tahun 2021 dimutasi ke Kodim 1004/Kotabaru dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan Bati Tuud Koramil 1004-09/Sampanahan Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21090134050487;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pada saat apel pagi di Koramil 1004-09/Sampanahan yang diambil oleh Plh Danramil 1004-09/Sampanahan Pelda Roni Yulianto (Saksi-1) Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan pada tanggal 24 November 2023 Saksi-1 melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 1004/Kotabaru Lettu Inf Gabriel Langat Batoq dan saat itu

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

Pasien membereskan tugas tetap melakukan pencarian dulu terhadap Terdakwa begitu juga pada saat Dandim 1004/Kotabaru mengumpulkan para Danramil serta Perwira Staf Kodim 1004/Kotabaru memerintahkan agar seluruh anggota Kodim 1004/Kotabaru mencari informasi keberadaan Terdakwa;

c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan agar seluruh anggota Koramil 1004-09/Sampanahan untuk melakukan pencarian di sekitar Koramil 1004-09/Sampanahan, namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya Saksi-1 menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun ternyata *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan, dan pada tanggal 27 November 2023 Serka Akbar (Saksi- 2) dan Pasi Intel Kodim 1004/Kotabaru Lettu Inf Gabriel Langat Batoq datang ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sungai Andai Banjarmasin dan bertemu dengan kakak Terdakwa selanjutnya Pasi Intel menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab tidak tahu dan kakak Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa ingin berhenti menjadi anggota TNI-AD;

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada komandan satuan maupun teman-temannya baik lewat telepon maupun lewat surat;

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Pasi Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin beserta 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik mendapat Surat Perintah dari Dandenspom VI/2 Banjarmasin untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin melakukan pencarian nomor *handphone* Terdakwa lewat jaring, setelah menemukan nomor *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 anggota Lidpamfik melakukan tracking terhadap nomor *handphone* Terdakwa dan dari hasil tracking *handphone* tersebut posisi terakhir Terdakwa berada di Jalan Pangeran Hidayatullah Kel. Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

g. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya anggota Lidpamfik yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Kapten Cpm Sukeni berangkat menuju ke jalan Pangeran Hidayatullah untuk melakukan pengintaian dan hasil pengintaian tersebut Terdakwa ditemukan sedang berada di tempat pencucian sepeda motor dan sedang duduk di kursi tunggu, selanjutnya Kapten Cpm Sukeni menghampiri dan duduk di samping Terdakwa sambil memegang bahu Terdakwa sambil berkata "kami dari Denpom VI/2 Banjarmasin, sekarang juga ikut kami ke kantor Denpom VI/2 Banjarmasin" kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin, namun sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Penggerak

Putusan Hakim Penggerak, setelah selesai kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan dimasukkan ke dalam sel tahanan sambil menunggu proses selanjutnya;

h. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan karena Terdakwa merasa kecewa dengan satuan Terdakwa yang tidak ada tanggapan dengan permasalahan rumah tangga yang Terdakwa hadapi padahal Terdakwa sudah menghadap ke Staf Intel dan menyampaikan Terdakwa dengan Istrinya sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

i. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan Terdakwa pergi ke Surabaya, Tuban dan ke Yogyakarta adapun kegiatan Terdakwa selama berada di tempat-tempat tersebut adalah ziarah ke tempat-tempat religi dan makam para wali yang ada ditempat tersebut;

j. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan saat ditangkap petugas Polisi Militer dari Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2024 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: RONI YULIANTO
Pangkat, NRP	: Pelda, 21010187330782
Jabatan	: Plh. Danramil 1004-09/Sampanahan
Kesatuan	: Kodim 1004/Kotabaru
Tempat tanggal lahir	: Semarang, 6 Juli 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Griya Indah Blok A1 No.7 Desa Kupang Berkah
Jaya, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, yaitu saat Terdakwa mulai berdinis di Kodim 1004/Kotabaru bagian Staf Intel dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 ketika Saksi mengambil apel pagi di Koramil 1004-09/Sampanahan Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan ketika Saksi bertanya kepada anggota Koramil lainnya mereka menjawab tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
3. Bahwa setelah selesai apel pagi Saksi memerintahkan seluruh anggota Koramil 1004-09/Sampanahan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Koramil 1004-09/Sampanahan, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi mencoba menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
4. Bahwa pada tanggal 24 November 2023, Saksi melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 1004/Kotabaru Lettu Inf Gabriel Langat Batoq saat itu Saksi diberi petunjuk untuk tetap melakukan pencarian dulu terhadap Terdakwa begitu juga pada saat Saksi, para Danramil dan Perwira Staf dikumpulkan oleh Dandim 1004/Kotabaru di ruang data Dandim memerintahkan agar mencari informasi keberadaan Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan maupun kepada rekan-rekan Terdakwa di Koramil 1004-09/Sampanahan ataupun di Kodim 1004/Kotabaru dengan cara menghubungi lewat telepon ataupun lewat surat;
7. Bahwa Satuan tidak mempersulit bagi personel militer yang akan mengajukan izin/cuti jika diajukan secara berjenjang mulai dari tingkat bawah hingga pemberian izin oleh pejabat yang berwenang;
8. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tata cara pengajuan prosedur izin/cuti namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan ada permasalahan keluarga;
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Denpom VI/2 Banjarmasin dari Pasipers Kodim 1004/Kotabaru;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kesatuan Terdakwa meninggalkan Satuan, tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan laporan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa diambil alih oleh Saksi;

11. Bahwa penyebab dari Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan karena permasalahan keluarga yaitu Istri Terdakwa susah diatur, hidup boros dan hubungan antara Istri dan orang tua Terdakwa tidak baik;

12. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 atau selama 69 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari; dan

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **AKBAR**
Pangkat, NRP : Serka, 21100124461189
Jabatan : Bati Niksan Sintel Kodim 1004/Kotabaru
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru
Tempat, tanggal lahir : Marabahan, 1 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1004/Kotabaru Jl. M. Alwi, Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, yaitu saat Terdakwa mulai berdinas di Staf Intel Kodim 1004/Kotabaru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, Saksi mendapat informasi dari Plh. Danramil 1004-09/Sampanahan Pelda Roni Yulianto (Saksi-1) ketika Saksi-1 mengambil apel pagi di Koramil 1004-09/Sampanahan Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan ketika ditanyakan kepada anggota Koramil yang lainnya mereka menjawab tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;
3. Bahwa setelah selesai apel pagi, Saksi-1 memerintahkan seluruh anggota Koramil 1004-09/Sampanahan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Koramil 1004-09/Sampanahan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mengaku memiliki handphone Terdakwa tetapi handphone Terdakwa

sudah tidak aktif lagi;

4. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 pada saat pertemuan Intel di Kodim 1006/Banjar Saksi bersama dengan Pasi Intel Kodim 1004/Kotabaru Lettu Inf Gabriel Langat Batoq menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sungai Andai namun saat itu tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa tetapi hanya bertemu dengan kakak perempuan Terdakwa, saat itu Pasi Intel menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab tidak tahu dan kakak Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berhenti menjadi Prajurit karena masalah keluarga;

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan saat Saksi diperiksa oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan maupun kepada rekan-rekan Terdakwa di Koramil 1004-09/Sampanahan ataupun di Kodim 1004/Kotabaru dengan cara menghubungi via telepon ataupun melalui surat;

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena permasalahan keluarga yaitu Istri Terdakwa susah diatur, hidup boros dan suka melawan orang tua Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa mempunyai masalah pemalsuan tanda tangan dalam peminjaman agunan Bank dari juru bayar tetapi Saksi tidak mengetahui prosesnya sampai dimana; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **EKO ARIYANTO**
Pangkat, NRP : Serma, 21060196861185
Jabatan : Danpok 2.1 Unit Intel Kodim 1004/Kotabaru
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 17 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10-K/PM I-06/AD/V/2024
Tempat tinggal: Sampanahan Graha Citra Khasanah Blok B No. 19 Desa
Swarga, Kec. Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru,
Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, yaitu saat Terdakwa mulai berdinis di Kodim 1004/Kotabaru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 24 November 2023 sekira pukul 13.00 WITA Saksi mendapat perintah dari Danunit Intel Kodim 1004/Kotabaru untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang menurut informasi Plh. Danramil 1004-09/Sampanahan Saksi-1 (Pelda Roni Yulianto) bahwa Terdakwa pada tanggal 23 November 2023 tidak hadir tanpa ada keterangan pada saat apel pagi di Koramil 1004-09/Sampanahan;
3. Bahwa pada tanggal 25 November 2023 Saksi melakukan pencarian di sekitar daerah Serongga Kotabaru dan ditempat tersebut Saksi memberitahukan beberapa orang teman Saksi di daerah penyeberangan Ferry Tarjun sambil menunjukkan photo Terdakwa dengan harapan apabila melihat Terdakwa di tempat tersebut agar menghubungi Saksi, tetapi setelah beberapa lama ternyata Terdakwa tidak ada ditempat tersebut;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan pihak Satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan hingga akhirnya pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sesuai Surat Nomor R/131/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 serta DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/135/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Satuan maupun kepada rekan-rekan Terdakwa di Koramil 1004-09/Sampanahan ataupun di Kodim 1004/Kotabaru dengan cara menghubungi lewat telepon ataupun lewat surat;
6. Bahwa penyebab dari Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena permasalahan keluarga yaitu Istri Terdakwa susah diatur, hidup boros dan suka melawan orang tua Terdakwa;
7. Bahwa sebelum meninggalkan Satuan, Saksi mengetahui dari juru bayar Kodim 1004/Kotabaru, Terdakwa mengajukan peminjaman uang di Bank dengan melakukan pemalsuan dokumen/tanda tangan juru bayar dan Komandan Satuan; dan
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa maupun kesanggehan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian yaitu untuk masalah peminjaman agunan uang di Bank Terdakwa tidak ada melakukan pemalsuan tanda tangan Komandan Satuan dan sudah sesuai dengan prosedur.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi-4 (Serka M. Asri) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor R/37/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 namun Saksi-4 tidak dapat hadir di persidangan sesuai Surat Jawaban dari Dandepom VI/2 Banjarmasin Nomor B/93/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dikarenakan sedang melaksanakan dinas cuti tahunan 2024 ke Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-4 ke Persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi-4 yang tidak hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat di bacakan di dalam Persidangan dan keterangan Saksi-4 tersebut sama nilainya dengan keterangan Saksi yang diucapkan dibawah sumpah.

Saksi-4

Nama lengkap : **MUHAMMAD ASRI**
Pangkat, NRP : Serka, 21130113040993
Jabatan : Balaklap Lidpamfik Denpom VI/2 Bjm
Kesatuan : Pomdam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 17 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AD A. Yani II Jl. Gatot Subroto, Kel. Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024 tanggal 29 Januari 2024 Saksi bersama anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin mendapat Surat Perintah dari Dandepom VI/2 Banjarmasin Nomor Sprin/21/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. Bahwa setelah melakukan pencarian lewat Jaring Saksi dan anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin mendapatkan nomor *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Saksi bersama Pasi Lidpamfik melakukan *tracking* terhadap nomor *handphone* yang digunakan Terdakwa;

4. Bahwa pada saat dilakukan *tracking* nomor *handphone* yang digunakan Terdakwa dalam keadaan aktif dengan posisi terakhir berada di Jalan Pangeran Hidayatullah Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya Saksi bersama anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin bergerak menuju lokasi sesuai hasil *tracking*;

5. Bahwa sekira pukul 13.07 WITA Saksi dan anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin tiba di lokasi dan langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian dan dari hasil pengintaian Terdakwa ditemukan sedang berada di tempat pencucian sepeda motor yang beralamat di Jalan Pangerah Hidayatullah, Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel;

6. Bahwa kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin dan Pasilidpamfik Kapten Cpm Sukemi mendatangi Terdakwa yang sedang duduk menunggu kendaraannya yang sedang dicuci, lalu Pasilidpamfik duduk disebelah Terdakwa, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; dan

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.50 WITA Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan sekira pukul 14.05 WITA tiba di Madepom VI/2 Banjarmasin selanjutnya dilakukan proses penerimaan tahanan dan dilakukan pemeriksaan kesehatan selanjutnya Terdakwa diamankan diruang tahanan Denpom VI/2 Banjarmasin untuk menjalani proses pemeriksaan dan hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 16 di Rindam VI/Tanjungpura tahun 2009, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 623/BWU pada tahun 2016 dimutasi ke Kodim 1004/Kotabaru, pada tahun 2019 dimutasi ke Korem 101/Antasari kemudian pada tahun 2021 dimutasi ke Kodim 1004/Kotabaru dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan Bati Tuud Koramil 1004-09/Sampanahan, Kodim 1004/Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP 21090134050487;

2. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 1004-09/Sampanahan dengan menggunakan pakaian sipil menuju Pelabuhan Kalimantan Timur dengan tujuan apabila dilakukan pencarian oleh Satuan, Terdakwa berada di daerah Kalimantan Timur. Setelah mengganti kartu *handphone* dan mematikan *handphone* lalu Terdakwa menuju Banjarmasin dan ketika sampai di Barabai Terdakwa menginap satu malam, keesokan harinya berangkat lagi menuju Banjarmasin dan menginap di salah satu *Guest House*;
3. Bahwa pada tanggal 24 November 2023 Terdakwa berangkat ke Surabaya menggunakan kapal laut Dharma Pertiwi dan setelah sampai di Surabaya Terdakwa menginap di Red Doorz dan aktivitas Terdakwa hanya berdiam diri dan sesekali keluar untuk berziarah di tempat makam atau wisata religi, kemudian Terdakwa pergi ke Tuban selama setengah bulan di dekat daerah Sunan Bonang selanjutnya Terdakwa ke Yogyakarta dan tinggal di belakang Keraton Yogya daerah Tahunan Umbulharjo disana Terdakwa mengontrak sebuah rumah dan melakukan ziarah ke daerah keraton jalan ketempat Candi-Candi;
4. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa mendapat kabar dari keluarganya lewat *whatsapp* bahwa paman Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dengan pesawat terbang dari Bandara Yogyakarta dan tiba di Bandara Syamsuddin Noor sekira pukul 14.00 WITA;
5. Bahwa setelah sampai di Banjarmasin Terdakwa langsung menuju rumah pamannya untuk meminjam sepeda motor selanjutnya Terdakwa berputar-putar Banjarmasin selama 2 (dua) hari dan selama berada di Banjarmasin Terdakwa menginap di *Guest House* yang berada di daerah Sultan Adam;
6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA setelah pulang dari daerah Banjarbaru Terdakwa mencuci sepeda motor yang dipakainya di Jl. Pangeran Hidayatullah daerah Sultan Adam sambil menunggu sepeda motornya di cuci, Terdakwa duduk di tempat tunggu yang ada ditempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal dan salah seorang duduk disamping Terdakwa sambil memegang pundak Terdakwa dan berkata "Kami dari Denpom VI/2 Banjarmasin sekarang juga ikut kami ke kantor Denpom VI/2 Banjarmasin";
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin oleh 4 (empat) orang anggota Denpom VI/2 yang dipimpin oleh Kapten Cpm Sukemi dan tiba di Denpom VI/2 Banjarmasin sekira pukul 14.05 WITA lalu diberi baju tahanan militer selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit DR. R. Soeharsono untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan setelah selesai Terdakwa kembali dibawa ke Denpom

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diadukan di Ruang tahanan Denpom VI/2

Banjarmasin;

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Komandan Satuan maupun rekan-rekan di Koramil 1004-09/Sampanahan karena nomor *handphone* sudah Terdakwa menonaktifkan agar Satuan tidak dapat menghubungi Terdakwa;

9. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa kecewa dengan Satuan Terdakwa yang tidak ada tanggapan dengan permasalahan rumah tangga yang Terdakwa hadapi padahal Terdakwa sudah menghadap ke Staf Intel dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan Istrinya sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

10. Bahwa Terdakwa merasa sudah tidak sepuas lagi dengan Istri dan sudah habis kesabaran dikarenakan Istri Terdakwa tidak bisa memposisikan diri baik secara adab, perilaku dan sering bermasalah dengan orang tua Terdakwa;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan maupun Negara;

12. Bahwa sebelum meninggalkan Satuan, Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Bank sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa selama pergi ke Surabaya, Tuban dan Yogyakarta serta untuk membayar hotel dan kontrakan rumah serta kebutuhan biaya hidup Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengikuti aturan yang ada di TNI AD dan Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi prajurit TNI AD;

14. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Tahun 2011-2012;

15. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 atau selama 69 (enam puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absen personel Koramil 1004-09/Sempanahan bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim meneliti Surat-surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absen personel Koramil 1004-09/Sampanahan bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 yang di dalam terdapat nama Terdakwa Serka Abidin NRP 21090134050487, Bati Tuud Koramil 1004-09/Sampanahan Kodim 1004/Kotabaru maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tertangkap oleh Denpom VI/2 Banjarmasin tanggal 30 Januari 2024, atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti berupa surat diatas berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian di atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen/tanda tangan dan sudah sesuai dengan prosedur, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 tersebut di atas dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa tidak di sumpah dan mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri sebagai pembelaan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 selain itu juga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak di dukung alat bukti lainnya; dan
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Abidin adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan jabatan Bati Tuud Ramil 1004-09/Sampanahan, Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21090134050487;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 ketika Saksi-1 (Pelda Robi Yulianto) mengambil apel pagi di Koramil 1004-09/Sampanahan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ketika Saksi bertanya kepada anggota Koramil

lainnya mereka menjawab tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

3. Bahwa benar setelah selesai apel pagi Saksi-1 memerintahkan seluruh anggota Koramil 1004-09/Sampanahan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Koramil 1004-09/Sampanahan, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

4. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2023 Saksi-1 melaporkan perihal ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 1004/Kotabaru Lettu Inf Gabriel Langat Batoq saat itu Saksi-1 diberi petunjuk untuk tetap melakukan pencarian dulu terhadap Terdakwa begitu juga pada saat Saksi-1, para Danramil dan Perwira Staf dikumpulkan oleh Dandim 1004/Kotabaru di ruang data Dandim memerintahkan agar mencari informasi keberadaan Terdakwa;

5. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2023 Serma Eko Ariyanto (Saksi-3) melakukan pencarian di sekitar daerah Serongga Kotabaru dan ditempat tersebut Saksi-3 memberitahukan beberapa orang teman Saksi-3 di daerah penyeberangan Ferry Tarjun sambil menunjukkan photo Terdakwa dengan harapan apabila melihat Terdakwa di tempat tersebut agar menghubungi Saksi-3, tetapi setelah beberapa lama ternyata Terdakwa tidak ada ditempat tersebut;

6. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2023 pada saat pertemuan Intel di Kodim 1006/Banjar Saksi-3 bersama dengan Pasi Intel Kodim 1004/Kotabaru Lettu Inf Gabriel Langat Batoq menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sungai Andai namun saat itu tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa tetapi hanya bertemu dengan kakak perempuan Terdakwa, saat itu Pasi Intel menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab tidak tahu dan kakak Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berhenti menjadi Prajurit karena masalah keluarga;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan pihak Satuan telah berupaya untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan hingga akhirnya pihak Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/2-3 Batulicin sesuai Surat Nomor R/131/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 serta DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/135/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Serka M. Asri (Saksi-4) bersama anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin mendapat Surat Perintah dari Dandenpom VI/2 Banjarmasin Nomor Sprin/21/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

Bahwa benar Saksi-4 melakukan pencarian lewat Jaring Saksi-4 dan anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin mendapatkan nomor *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Saksi-4 bersama Pasi Lidpamfik melakukan *tracking* terhadap nomor *handphone* yang digunakan Terdakwa;

10. Bahwa benar pada saat dilakukan *tracking* nomor *handphone* yang digunakan Terdakwa dalam keadaan aktif dengan posisi terakhir berada di Jalan Pangeran Hidayatullah Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya Saksi-4 bersama anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin bergerak menuju lokasi sesuai hasil *tracking*;

11. Bahwa benar sekira pukul 13.07 WITA Saksi-4 dan anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin tiba di lokasi dan langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian dan dari hasil pengintaian Terdakwa ditemukan sedang berada di tempat pencucian sepeda motor yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel;

12. Bahwa benar kemudian Saksi-4 bersama 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Denpom VI/2 Banjarmasin dan Pasilidpamfik Kapten Cpm Sukemi mendatangi Terdakwa yang sedang duduk menunggu kendaraannya yang sedang dicuci, lalu Pasilidpamfik duduk disebelah Terdakwa, kemudian Saksi-4 langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.50 WITA Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan sekira pukul 14.05 WITA tiba di Madenpom VI/2 Banjarmasin selanjutnya dilakukan proses penerimaan tahanan dan dilakukan pemeriksaan kesehatan selanjutnya Terdakwa diamankan diruang tahanan Denpom VI/2 Banjarmasin untuk menjalani proses pemeriksaan dan hukum selanjutnya;

14. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 1004-09/Sampanahan dengan menggunakan pakaian sipil menuju Pelabuhan Kalimantan Timur dengan tujuan apabila dilakukan pencarian oleh Satuan, Terdakwa berada di daerah Kalimantan Timur. Setelah mengganti kartu *handphone* dan mematikan *handphone* lalu Terdakwa menuju Banjarmasin dan ketika sampai di Barabai Terdakwa menginap satu malam, keesokan harinya berangkat lagi menuju Banjarmasin dan menginap di salah satu *Guest House*;

15. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2023, Terdakwa berangkat ke Surabaya menggunakan kapal laut Dharma Pertiwi dan setelah sampai di Surabaya Terdakwa menginap di Red Doorz dan aktivitas Terdakwa hanya berdiam diri dan sesekali keluar untuk berziarah di tempat makam atau wisata religi, kemudian Terdakwa pergi ke Tuban selama setengah bulan di dekat daerah Sunan Bonang selanjutnya Terdakwa ke Yogyakarta dan tinggal di belakang Keraton Yogya daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung. Terdakwa mengontrak sebuah rumah dan melakukan ziarah ke daerah keraton jalan ketempat Candi-Candi;
16. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa mendapat kabar dari keluarganya lewat *whatsapp* bahwa paman Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dengan pesawat terbang dari Bandara Yogyakarta menuju Banjarmasin dan tiba di bandara Syamsuddin Noor sekira pukul 14.00 WITA;
17. Bahwa benar setelah sampai di Banjarmasin Terdakwa langsung menuju rumah pamannya untuk meminjam sepeda motor selanjutnya Terdakwa berputar-putar Banjarmasin selama 2 (dua) hari dan selama berada di Banjarmasin Terdakwa menginap di *Guest House* yang berada di daerah Sultan Adam;
18. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA setelah pulang dari daerah Banjarbaru Terdakwa mencuci sepeda motor yang dipakainya di Jl. Pangeran Hidayatullah daerah Sultan Adam sambil menunggu sepeda motornya di cuci Terdakwa duduk di tempat tunggu yang ada ditempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal dan salah seorang duduk disamping Terdakwa sambil memegang pundak Terdakwa dan berkata "Kami dari Denpom VI/2 Banjarmasin sekarang juga ikut kami ke kantor Denpom VI/2 Banjarmasin.";
19. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa merasa kecewa dengan Satuan yang tidak ada tanggapan dengan permasalahan rumah tangga yang Terdakwa hadapi padahal Terdakwa sudah menghadap ke Staf Intel dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan Istrinya sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
20. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengikuti aturan yang ada di TNI AD dan Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi prajurit TNI AD;
21. Bahwa benar sebelum meninggalkan Satuan, Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank dan pinjaman uang dari Bank sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang digunakan Terdakwa selama pergi ke Surabaya, Tuban dan Yogyakarta serta untuk membayar hotel dan kontrakan rumah dengan cara memalsukan dokumen/tanda tangan juru bayar dan Komandan Satuan;
22. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Tahun 2011-2012;
23. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan saat ditangkap petugas Polisi Militer dari Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2024 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris baik milik Satuan maupun Negara;

25. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Kempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dinas.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Abidin adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Kodim 1004/Kotabaru dengan jabatan Bati Tuud Koramil 1004-09/Sampanahan Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka 21090134050487;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 101/Antasari selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/15/IV/2024 tanggal 23 April 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka 21090134050487, Bati Tuud Koramil 1004-09/Sampanahan Kodim 1004/Kotabaru yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin; dan
3. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka dan satu Kesatuan dengan Para Saksi di Kesatuan Kodim 1004/Kotabaru sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka dan sampai dengan perkara ini diputus belum ada ketetapan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah jika Terdakwa tidak hadir disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya yaitu Kodim 1019/Katingan walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 ketika Saksi-1 (Pelda Roni Yulianto) mengambil apel pagi di Koramil 1004-09/Sampanahan Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan dan ketika Saksi bertanya kepada anggota Koramil lainnya mereka menjawab tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
2. Bahwa benar setelah selesai apel pagi Saksi memerintahkan seluruh anggota Koramil 1004-09/Sampanahan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Koramil 1004-09/Sampanahan, tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
3. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2023 Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 1004-09/Sampanahan dengan menggunakan pakaian sipil menuju Pelabuhan Kalimantan Timur dengan tujuan apabila dilakukan pencarian oleh Satuan, Terdakwa berada di daerah Kalimantan Timur. Setelah mengganti kartu *handphone* dan mematikan *handphone* lalu Terdakwa menuju Banjarmasin dan ketika sampai di Barabai Terdakwa menginap satu malam, keesokan harinya berangkat lagi menuju Banjarmasin dan menginap di salah satu *Guest House*;
4. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2023 Terdakwa berangkat ke Surabaya menggunakan kapal laut Dharma Pertiwi dan setelah sampai di Surabaya Terdakwa menginap di Red Doorz dan aktivitas Terdakwa hanya berdiam diri dan sesekali keluar untuk berziarah di tempat makam atau wisata religi, kemudian

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pergi ke rumah selam setengah bulan di dekat daerah Sunan Bonang selanjutnya Terdakwa ke Yogyakarta dan tinggal di belakang Keraton Yogya daerah Tahunan Umbulharjo disana Terdakwa mengontrak sebuah rumah dan melakukan ziarah ke daerah keraton jalan ketempat Candi-Candi;

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa mendapat kabar dari keluarganya lewat *whatsapp* bahwa paman Terdakwa meninggal dunia kemudian pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dengan pesawat terbang dari Bandara Yogyakarta dan tiba di bandara Syamsuddin Noor sekira pukul 14.00 WITA;

6. Bahwa benar setelah sampai di Banjarmasin Terdakwa langsung menuju rumah pamannya untuk meminjam sepeda motor selanjutnya Terdakwa berputar-putar Banjarmasin selama 2 (dua) hari dan selama berada di Banjarmasin Terdakwa menginap di *Guest House* yang berada di daerah Sultan Adam;

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA setelah pulang dari daerah Banjarbaru Terdakwa mencuci sepeda motor yang dipakainya di Jl. Pangeran Hidayatullah daerah Sultan Adam sambil menunggu sepeda motornya di cuci Terdakwa duduk di tempat tunggu yang ada ditempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal dan salah seorang duduk disamping Terdakwa sambil memegang pundak Terdakwa dan berkata "Kami dari Denpom VI/2 Banjarmasin sekarang juga ikut kami ke kantor Denpom VI/2 Banjarmasin";

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin oleh 4 (empat) orang anggota Denpom VI/2 yang dipimpin oleh Kapten Cpm Sukemi dan tiba di Denpom VI/2 Banjarmasin sekira pukul 14.05 WITA lalu diberi baju tahanan militer selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit DR. R. Soeharsono untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan setelah selesai Terdakwa kembali dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dan langsung diamankan di Ruang tahanan Denpom VI/2 Banjarmasin; dan

9. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Komandan Satuan maupun rekan-rekan di Koramil 1004-09/Sampanahan karena nomor *handphone* sudah Terdakwa nonaktifkan agar Satuan tidak dapat menghubungi Terdakwa;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada kurun waktu antara tanggal 23 November 2023 sampai Terdakwa tertangkap oleh Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2024, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain; dan
2. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi pada tanggal 2 Januari 2024, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 23 November 2023 sampai dengan ditangkap oleh Denpom VI/2 Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 2024 yaitu selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut; dan

2. Bahwa benar waktu selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima; dan
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi, akibat perbuatannya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Istri yang sudah pisah rumah dan berkeinginan untuk bercerai serta Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengikuti peraturan yang berlaku di TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Koramil 1004-09/Sampanahan, Kodim 1004/Kotabaru serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya;
3. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap oleh Polisi Militer.
4. Terdakwa merupakan Prajurit yang tidak disiplin dan sering membuat kerusuhan di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa sudah tidak loyal lagi dengan perintah Atasan Terdakwa.
6. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk menjadi sebagai Prajurit TNI AD.

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamantas RI-Malaysia Tahun 2011-2012; dan
2. Terdakwa telah berdinis dan mengabdikan kepada Negara selama 15 (lima belas) tahun.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai dari tujuan pemidanaan, motivasi dari Terdakwa melakukan perbuatan ini dan akibat dari perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana yang dimohonkan perlu dikurangkan, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa bisa dikabulkan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer atau tidak pantas untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai penjatihan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM, dalam KUHPM tidak menentukan ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, akan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari **aspek subyek** yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 2109013400487, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota TNI AD untuk selalu memberi contoh kepada para juniornya dengan mematuhi semua aturan yang berlaku. Bahwa keterangan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengikuti aturan yang ada di TNI AD dan Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi prajurit TNI AD, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak berniat kembali ke Kesatuan dan tidak ingin menjadi prajurit TNI. Sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
2. Bahwa dilihat dari **aspek obyek** tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu desersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri untuk selamanya terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



perusahaan. Setelah ditangkap, keberadaananya hingga ditangkap oleh Denpom VI/2

3. Bahwa dilihat dari **aspek akibat** perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Satuannya yaitu Koramil 1004-09/Sampanahan, Kodim 1004/Kotabaru karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Terdakwa juga sudah tidak berminat lagi untuk berdinis dilingkungan TNI AD, Terdakwa juga tidak loyal dengan perintah Atasan dan tidak bisa dibina oleh Satuan sehingga menurut Komandan Satuan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI AD karena akan merusak citra dan nama baik TNI AD; dan

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absen personel Koramil 1004-09/Sempnanahan bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) dan *juncto* Ayat (4) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Abidin**, Serka, NRP 21090134050487, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absen personel Koramil 1004-09/Sempanahan bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Senin tanggal 27 bulan Mei tahun 2024 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Chk, NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 dan **Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028510389 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Chk, NRP 11020020010478, Panitera Pengganti, **Suyono**, Peltu NRP 21010161580479, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel NRP 11020021000978

Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028510389

Panitera Pengganti

Suyono
Peltu NRP 21010161580479

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-06/AD/V/2024